

**STANDARDISASI HARGA JUAL KOMODITAS KAKAO PADA
KALANGAN PETANI DI KECAMATAN BAMBEL
ACEH TENGGARA MENURUT *MABI'*
(Analisis Tingkat Harga Kakao Kering dan Basah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISKA YOLANDA

NIM. 180102018

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**STANDARDISASI HARGA JUAL KOMODITAS KAKAO PADA
KALANGAN PETANI DI KECAMATAN BAMBEL
ACEH TENGGARA MENURUT MABI'
(Analisis Tingkat Harga Kakao Kering dan Basah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Riska Yolanda

NIM. 180102018

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Nip.197204261997031002

Pembimbing II

Riza Arrian Mustaqim, S.H.I., M.H
Nip.199310142019031013


**STANDARDISASI HARGA JUAL KOMODITAS KAKAO PADA
KALANGAN PETANI DI KECAMATAN BAMBEL
ACEH TENGGARA MENURUT MABI'
(Analisis Tingkat Harga Kakao Kering dan Basah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Saiah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis /21 Juli 2022
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Nip.197204261997031002

Penguji I,

Bukhari, S.Ag.,M.A

Nip.197706052006041004

Sekretaris,



Riza Afrian Mustaqim, S.H.I.,M.H

Nip. 199310142019031013

Penguji II,

Aulil Amri, M.H

Nip.199005082019031016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISKA YOLANDA
NIM : 180102018
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 21 Juli 2022

Yang menyatakan



RISKA YOLANDA

ABSTRAK

Nama : RISKA YOLANDA
Nim : 180102018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao pada Kalangan Petani di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Menurut *Mabi'* (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah)
Tanggal Skripsi : 21 Juli 2022
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Standardisasi Harga, Komoditas Kakao, Mabi', Babel, Aceh Tenggara*

Kegiatan jual beli kakao di Kecamatan Babel tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan tengkulak. Bentuk kakao yang dijual pada umumnya terdapat kakao kering maupun kakao basah serta terdapat perbedaan mutu biji kakao yang menjadi indikator perbedaan harga dari biji kakao tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standardisasi harga terhadap pengukuran kadar air kakao kering dan basah dalam mempengaruhi standardisasi harga, mengetahui dialektika penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli kakao dan mengetahui tinjauan *mabi'* dalam mekanisme standardisasi harga kakao di Kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dari analisis data yang telah dilakukan terdapat 2 kategori dalam menentukan standar harga pada komoditi kakao di Kecamatan Babel yaitu harga kakao kering dan kakao basah. Dialektika antara penjual dan pembeli kakao di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara terjadi dengan adanya *bergaining session* (sesi tawar-menawar). Tawar-menawar sebagai salah satu upaya dalam mencapai kesepakatan dalam jual beli mengenai harga. Setelah terjadi kesepakatan, transaksi jual beli berlangsung dengan sukarela. Menurut tinjauan konsep *mabi'* Islam tidak melarang perbedaan harga terhadap produk yang sama dengan kualitas yang berbeda dan pada penelitian ini sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat dalam transaksi jual beli. Sebab kualitas kakao yang kering merupakan kualitas primer sehingga harganya lebih tinggi dibandingkan dengan kakao basah.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao pada Kalangan Petani di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut *Mabi*’ (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak untuk memperlancar proses studi maupun penelitian, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Ucapan terimakasih yang utama sekali kepada kedua orang tua tercinta, mamak Zubaidah dan ayah Sabransah yang telah memberi segalanya kepada penulis hingga saat ini, yang tak pernah henti memberi dukungan dan motivasi agar penulis tidak pernah menyerah di tengah jalan, serta do'a-do'a terbaik yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada kakak tersayang Anggi Gasela, Abang ipar Idris Rahmadi dan Adik tersayang Afriansah yang selama ini selalu memberi dukungan, motivasi serta do'a demi berhasilnya studi penulis.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi penulis serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Muslem, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad S,HI., M.E.I selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing proses penulisan dari awal hingga sekarang. Serta juga rasa terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang ada di perantauan Mia Intan Rizki, Risa Fitria, Eva Rianti Mariana, Juina Padila, Ayu Rahmawati, Juliana, Aqil Ulil Afa B. dan Rifi Ariga yang selalu senantiasa mendukung, menyemangati, serta mendengar keluh kesah penulis dimana pun berada dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan yang banyak membantu terkhusus Rahmi Putri Febriani, Cut Nurul Atma, Urwatul Wutsqa, Ayu Rahayu, Nur Adha Utami Simatupang, Mutia Sahara Ningsih serta teman seangkatan HES 2018 yang telah membantu satu sama lain dalam melewati tugas atau permasalahan kuliah yang ada.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt memberikan

balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pahala berlipat ganda.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin* .

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Penulis,

Riska Yolanda



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di	٢٤	م	m	

			atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ -fa'ala

ذُكِرَ -żukira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعِم	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ -*ta' khuzūna*

التَّوْءَ -*-an-nau'*

شَيْءٍ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

A R - R A N I P Y
-*-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*-Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*-Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

lallaẓi bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-*

Qur'ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُونَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	:Distribusi Penduduk Kecamatan Babel Tahun 2020	39
Tabel 3.2	:Jumlah Petani Kakao dan Tengkulak.....	40
Tabel 3.3	:Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 3.4	:Luas Areal dan Produksi Komoditi Kakao di Kabupaten Aceh Tenggara	41
Tabel 3.5	:Perbedaan Harga Kakao Kering dan Basah	44
Tabel 3.6	:Mutu Biji Kakao Berdasarkan Ukuran Biji Kakao	45
Tabel 3.7	:Perbedaan Harga Beli Kakao Kering	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian	64
Lampiran 4 : Protokol Wawancara Dengan Petani dan Tengkulak	66
Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian	70
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	72



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU:PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA: KONSEP <i>MABI'</i> DAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH	18
A. Pengertian <i>Mabi'</i> dan Harga serta Dasar Hukumnya dalam Fiqh Muamalah	18
B. Pendapat Fuqaha tentang keberadaan <i>mabi'</i> dan Harga sebagai Rukun dalam Transaksi Jual Beli	22
C. Syarat-syarat Objek Transaksi Jual Beli Menurut Ulama.....	25
D. Kualitas Objek Transaksi dan Nilainya sebagai Harga dalam Transaksi Jual Beli	28
BAB TIGA: ANALISIS HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAKAO KERING DAN BASAH DI KALANGAN PETANI KECAMATAN BAMBEL	38
A. Gambaran Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.....	38
B. Standardisasi Harga Mutu Kakao Kering dan Basah Dalam Transaksi Jual Beli Pada Petani.....	42
C. Dialektika Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Kakao di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara	47
D. Perspektif <i>Mabi'</i> Terhadap Penetapan Harga Kakao Kering dan Basah pada Transaksi Jual Beli di Kalangan Petani Kecamatan Babel	52

BAB EMPAT: PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.¹ Adapun harga juga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.²

Konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, Sebagaimana menurut Kotler dalam bukunya manajemen pemasaran pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau *marketing mix* yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.³

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai perusahaan.⁴

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Sebagaimana Dalam Khodijah Ishak, "*Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam*" (Dosen Stie Syariah Bengkalis, 2017), hlm. 36.

² Euis Amalia, "*Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" Al-Iqtishad Vol. V, No. No. 1 (2013), hlm 6.

³ Phillip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 67.

⁴ Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 98

Menurut perspektif ekonomi Islam, Ibnu Khaldun menyatakan penetapan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan.⁵

Konsep mekanisme pasar berpengaruh sangat penting dalam penetapan harga, Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar Rasulullah saw, sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun pasar mengharuskan adanya moralita (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.⁶

Menurut Ibnu Taimiyah cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.⁷

Dalam kegiatan jual beli penetapan harga merupakan hal yang sangat penting disetiap transaksi, sedangkan barang jualan (*Mabi'*) adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Adakalanya *Mabi'* tidak memerlukan

⁵ Jabirah bin Ahmad Al Hatasi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khatab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), hlm. 613.

⁶ Idris Parakkasi, Kamiruddin Kamiruddin, "*Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2018), hlm. 107-126

⁷ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, h. 37. Jilid IV, Mesir: Dar al-Syuruq, 2007, hlm. 44.

penentuan, sebaliknya harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka.

Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, termasuk didalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.⁸

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar.⁹ Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak.

Ilmu ekonomi konvensional menjelaskan hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah suatu harga barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit terhadap barang tersebut.¹⁰

Untuk melakukan praktik jual beli, hal yang harus di perhatikan yaitu dengan mencari barang yang halal untuk diperjual belikan kepada masyarakat lainnya dengan cara yang jujur, serta tidak mengandung unsur tipuan, pencurian perampasan dusta dan sebagainya yang akan merugikan antara penjual dan pembeli.¹¹

⁸Idris Parakkasi, Kamiruddin Kamiruddin,, hlm. 108

⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2006, hlm. 9

¹⁰*Ibid*, hlm. 76

¹¹Amir syarifuddi, *Garis – Garis Besar Fiqih Islam*, (Jakarta: penada media,2003), hlm.122.

Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas dapat didefinisikan bahwa Jual beli adalah proses tukar menukar harta dengan harta biasanya barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli ada 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual dan pembeli, barang yang akan diperjual belikan serta nilai tukar pengganti barang atau yang disebut dengan harga. Aktivitas jual beli dapat berjalan jika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Seperti halnya jual beli kakao yang dilakukan di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Petani kakao sebagian besar mengolah buah kakao menjadi biji kering dengan alat dan cara seadanya, sehingga kurang lebih 90 % biji kakao yang dihasilkan tergolong mutu rendah dengan ciri-ciri utama, kurang kering, terserang jamur dan banyak mengandung kotoran (*kontaminan*). Saat ini pengolahan pascapanen kakao oleh para petani di Kecamatan Babel masih kurang efektif terutama pada saat pengeringan. Teknik pengeringan biji kakao yang dilakukan pada petani biasanya hanya menggunakan bantuan sinar matahari. Metode pengeringan ini memerlukan waktu 3 hingga 5 hari untuk mencapai kakao kering, tetapi masalahnya musim yang tidak menentu yang dapat menyebabkan sebagian petani kakao menjual hasil panennya dengan keadaan basah atau masih lembab akibat musim hujan datang dan menghasilkan biji kakao yang mengalami banyak penyusutan.¹²

Kecamatan Babel merupakan salah satu Kecamatan yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, khususnya petani kakao. Seperti yang diketahui bahwa hasil pertanian kakao dapat di panen seminggu sekali maupun seminggu dua kali jika hasil panen buah kakao sedang melonjak. Sebagian besar petani kakao di Kecamatan Babel menjual hasil biji kakaonya kepada tengkulak yang terdapat

¹²Hasil wawancara dengan Samsinar, salah satu Petani di Kute Kute Buluh, Kecamatan Babel. Pada tanggal 13 Juli 2021

disekitar rumah dikarenakan jauh dengan pabrik.¹³ Kegiatan jual beli kakao di Kecamatan Babel tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan tengkulak. Tengkulak merupakan pihak yang membeli hasil panen kakao dari petani. Keterlibatan tengkulak memiliki peran penting yang menyebabkan petani memiliki ketergantungan. Ketergantungan tersebut ditimbulkan oleh adanya hubungan social yang bersifat solidaritas dan bersimbiosis.

Dalam melakukan transaksi tengkulak pada umumnya mendatangi ke rumah petani atau sebaliknya petani menghantarkan hasil panennya ke rumah Tengkulak. Bentuk kakao yang dijual pada umumnya terdapat kakao dengan kadar air yang kering maupun basah, dan terdapat mutu biji kakao dengan kualitas bagus maupun kurang bagus sebab terdapat ampas dan terdapat biji kakao yang mengempes, sehingga menyebabkan harga setiap kakao berbeda. Pada umumnya tengkulak hanya membeli kakao dalam keadaan kering.¹⁴

Tengkulak pada umumnya membeli kakao yang kering dengan kualitas bagus, tetapi ada pula tengkulak yang membeli kakao dengan keadaan basah, di mana kakao tersebut setelah dipanen oleh petani dan dipilih biji kakao tersebut dengan kualitas mutu yang bagus dan langsung dijual kepada tengkulak tanpa melakukan pengeringan kadar air biji Kakao terlebih dahulu, dalam hal tersebut tengkulak memberi harga beli Rp 10.000.00/kg dan tengkulak sendiri yang melakukan fermentasi terlebih dahulu, lalu mengeringkan kakao dengan bantuan sinar matahari.¹⁵

Sebelum tengkulak menetapkan harga, tengkulak melihat kadar air dan mutu kakao terlebih dahulu. Lalu, tengkulak bernego kepada petani dengan menetapkan harga jual kakao tersebut. Setelah transaksi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak lalu tengkulak mengukur berat kakao tersebut menggunakan

¹³*Ibid*, Pada tanggal 13 Juli 2021

¹⁴Hasil Wawancara dengan Sumartin, salah satu Tengkulak di Kute Kuning 1, Kecamatan Babel. pada tanggal 26 juli 2021

¹⁵Hasil wawancara dengan Asmah, salah satu Tengkulak sekaligus Petani di Kuning 2, Kecamatan Babel. Pada tanggal 12 September 2021

alat timbang yang biasa digunakan oleh tengkulak dalam melakukan transaksi jual beli kakao, dimana kakao yang udah kering maupun basah dimasukkan kedalam Goni lalu ditimbang oleh tengkulak. Setelah tengkulak mendapat nilai beli dan berat kakao lalu tengkulak menjumlahkan nilai beli dikali dengan berat kakao sehingga menghasilkan harga.¹⁶

Dalam penetapan harga yang dilakukan tengkulak, berbeda antara kakao kering dan kakao basah, dimana kakao kering biasa dijual dengan harga Rp 24.000.00 – Rp 28.000.00/kg dan kakao basah Rp 18.000.00 – Rp 24.000.00/kg dengan kualitas mutu yang bagus. Dimana minimnya informasi yang diketahui oleh petani sehingga menyulitkan akses untuk mendapatkan harga jual yang tinggi. Tengkulak adalah satu-satunya yang dapat mengakses pasar kakao ditingkat pabrik atau nasional, sedangkan petani tidak memiliki akses sama sekali dan bahkan hanya bergantung kepada tengkulak. Akibatnya, ketidakmampuan petani dalam mengakses pasar ini menyebabkan petani tidak tahu-menahu soal harga pasar dan hanya mengandalkan tengkulak dalam pengetahuan harga pasar atau harga nasional.¹⁷

Namun, di setiap transaksi tersebut sering menimbulkan tawar menawar antara petani kakao dengan tengkulak yang terdapat di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Karena dalam penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani mengenai harga kakao. Sebab dalam menentukan nilai jual tengkulak hanya mengambil sampel lalu mengupas dengan menggunakan tangan dan melihat kadar air kakao hanya dengan mata tanpa mengukur dengan alat ukur kadar air yang telah ditentukan. Dimana tengkulak menetapkan harga kakao dengan sendirinya kepada petani

¹⁶ *Ibid*, Pada tanggal 12 September 2021

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mardiani, salah satu petani di Kute Kuning 1, Kecamatan Babel, pada tanggal 20 September 2021

sehingga terjadilah tawar menawar antara tengkulak dan Petani dalam menetapkan harga.¹⁸

Tawar menawar merupakan kegiatan yang tidak bisa dihilangkan dalam transaksi jual beli, yang mana kedua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam transaksinya melakukan komunikasi yang intens demi tercapainya kesepakatan tersebut. Tawar –menawar merupakan prosesi akad untuk mencapai keridhoan kedua belah pihak dalam menentukan harga pada transaksi jual beli.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait *“Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao pada Kalangan Petani di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut Mabi’ (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana standardisasi pengukuran kadar air kakao kering dan basah yang ditetapkan oleh agen penampung di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana dialektika penjual dan pembeli pada transaksi jual beli terhadap penetapan harga kakao di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana konsep *Mabi’* terhadap mekanisme standardisasi harga kakao kering dan basah di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis didalam karya ilmiah ini dapat dijelaskan melalui rumusan masalah diatas adalah:

¹⁸*Ibid*, pada tanggal 20 September 2021

1. Mengetahui dan menganalisis standardisasi harga terhadap pengukuran kadar air yang mempengaruhi penetapan harga terhadap kakao kering dan basah di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Mengetahui dan menganalisis dialektika penjual dan pembeli dalam menentukan harga pada transaksi jual beli kakao di Kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara.
3. Mengetahui tinjauan konsep *mabi'* terhadap mekanisme standardisasi harga kakao kering dan basah di Kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara menurut.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam judul penelitian ini, sehingga terhindar Adapun istilah-istilah yang dapat dijelakan oleh penulis adalah:

1. Standardisasi

Standardisasi menurut KBBI yaitu penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana standardisasi harga yang ditetapkan oleh tengkulak terhadap kakao dalam bentuk kualitas kakao dan mengukur kadar air kakao kering atau basah.

2. Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa²⁰ dalam penelian ini harga ditetapkan oleh tengkulak, dimana harga tersebut ditukar dengan kakao setelah terjadinya kesepakatan antara tengkulak dan petani dalam penetapan harga.

¹⁹ KBBI. *Pengertian standardisasi*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standardisasi>

²⁰ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), h. 450

3. Dialektika

Dialektika adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan.²¹ Dalam penelitian ini petani dan tengkulak dalam menyepakati harga melalui proses yang belawanan maupun bertentangan sebelum melakukan akad jual beli hingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Kakao

Kakao atau coklat merupakan hasil perkebunan Indonesia terkhusus masyarakat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Dimana setelah biji kakao tersebut dipanen lalu dikeringkan 2-3 hari dengan alat seadanya dan dijual kepada tengkulak.

5. *Mabi'*

Mabi' atau barang jualan merupakan perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan.²² Barang jualan tersebut merupakan kakao yang dibeli oleh tengkulak dengan menetapkan harga yang telah ditentukan kepada petani.

6. Mutu

Mutu menurut KBBI yaitu (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas.²³ Mutu dalam penelitian ini merupakan baik atau tidaknya kakao tersebut dan melihat basah atau keringnya kadar air kakao pada saat ditetapkan harga oleh tengkulak.

²¹ KBBI, *apa itu dialektika*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dialektika>

²² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 86.

²³ KBBI, *apa itu mutu*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mutu>

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Standardisasi harga kakao banyak ditemukan baik dalam bentuk artikel, kajian khusus, jurnal penelitian dan lain sebagainya, sejauh ini mengenai penelitian khusus tentang Standardisasi harga komoditas kakao kering dan basah pada transaksi jual beli pada petani yang ditetapkan sesuai mutu dan kadar airnya belum ada penelitian yang khusus dan spesifik yang mengkhhususkan sebagai objek penelitian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lisna “*Praktik Jual Beli Kakao Dengan Timbang Basah dan Dampaknya terhadap Pendapatan Masyarakat (studi kasus: desa Tallang, kecamatan Suli Barat)*” hasil penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana jual beli kakao dengan timbang basah terlebih dahulu di pisahkan antara biji yang bagus dengan biji yang jelek karena antara biji yang jelek dengan yang bagus itu memiliki harga yang berbeda dan bahkan biji yang jelek tidak mendapatkan harga dan bahkan di buang begitu saja, dimana biji yang bagus mendapat potongan 2-3% sedangkan biji yang jelek mendapat potongan 5-6% Dampaknya terhadap pendapatan masyarakat, walaupun harganya cukup murah akan tetapi dengan adanya jual beli kakao dengan timbang basah pendapatan masyarakat menjadi memingkat.²⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah “*Penentuan Harga Jual Beli Kako di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*” hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana transaksi jual beli kakao yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di desa Mekar Jaya telah memenuhi rukun jual beli sebagaimana dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Terdapat kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk harga antara penjual dan pembeli dengan keterpaksaan dalam jual beli kakao meskipun hanya

²⁴ Lisna, “*Praktik Jual Beli Kakao Dengan Timbang Basah dan Dampaknya terhadap Pendapatan Masyarakat (studi kasus: desa Tallang, kecamatan Suli Barat)*”, skripsi, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019)

menguntungkan salah satu pihak (tengkulak), hal ini telah sesuai sebagaimana dalam pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun, jual beli kakao yang dilakukan hanya menguntungkan salah satu pihak sehingga hal ini tidak sesuai sebagaimana dalam pasal 21e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).²⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Evi Nora “*Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Kakao Di Pidie Jaya Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Petani Yang Menjual Kakao Ke Socolatte Dan Petani Yang Menjual Keluar Socolatte)*” hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani yang menjual ke *Socolatte* dan yang menjual keluar *Socolatte*. Dan adanya dampak *home industry Socolatte* terhadap tingkat pendapatan petani yang melakukan fermentasi biji kakao.²⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Kalpika Taqwatri'esya “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*” hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana Penetapan harga dalam jual beli kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang dilakukan tengkulak kepada beberapa petani kakao belum sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan prinsip kehendak bebas (*free will*). Selain itu, termasuk dalam larangan-larangan pada bisnis Islam yaitu larangan *ta'sir* (penetapan harga tetap) dan *ta'dlis*. Penetapan harga tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya tawar-menawar antara petani kakao dengan tengkulak sehingga membuat para petani menerima penetapan harga secara terpaksa karena takut menambah kerugian. Sedangkan,

²⁵ Miftahul Jannah “*Penentuan Harga Jual Beli Kakao di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”, skripsi, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 1441 H / 2020 M)

²⁶ Evi Nora “*Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Kakao Di Pidie Jaya Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Petani Yang Menjual Kakao Ke Socolatte Dan Petani Yang Menjual Keluar Socolatte)*”, skripsi, (Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019)

penetapan harga yang diterima beberapa petani kakao sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan dan penetapan harga berdasarkan kualitas kakao yang dijual kepada tengkulak.²⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Salwah “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk Di Padanglampe Kabupaten Pangkep)*” hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana Mekanisme penetapan harga yang terdapat di Desa Padanglampe ini secara umum belum bisa dikatakan baik karena sebagian besar pedagang Jeruk menerapkan harga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para pedagang menentukan harga Jeruk yang jualnya secara sepihak. Kemudian kontainer yang melakukan transaksi dengan petani jeruk juga melakukan hal yang sama, mereka membeli Jeruk dari petani dengan harga yang murah dan menjualnya kembali ke daerah-daerah, seperti daerah Gowa, Makassar, Daya dan bahkan Bali dengan harga yang cukup tinggi.²⁸

Berdasarkan hasil peninjauan yang Peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai Standardisasi harga yang dilakukan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas

²⁷ Kalpika Taqwatri'esyah “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*” skripsi, ((Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

²⁸ Salwah “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk Di Padanglampe Kabupaten Pangkep)*”, skripsi (Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019)

pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif ilmiah dan tercapai hal yang optimal.

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh Peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan Normatif Empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum secara faktual terhadap Standardisasi harga kakao kering dan basah pada transaksi jual beli pada petani. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.²⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah di dapat berupa penjelasan dan gambaran berupa kata-kata mengenai fakta tentang objek yang di teliti.³⁰

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menitikberatkan pada penelitian lapangan yang menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan Standardisasi harga kakao kering dan basah pada transaksi jual beli pada petani dan tengkulak di

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara yang kemudian ditinjau dalam perspektif *Mabi*'.

3. Sumber Data

Sumber adalah subjek darimana data diperoleh.³¹ Sumber data dari penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan petani dan tengkulak di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, Selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.³² Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, jurnal, artikel yang tentunya memiliki keterkaitan dengan Standardisasi harga komoditas kakao kering dan basah pada transaksi jual beli pada petani.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak

³¹Hodari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 78.

³²*Ibid*, hlm. 92.

pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.³³

Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepada dinas pertanian, 3 petani kakao dan 3 tengkulak guna memperoleh data yang kuat dan mengetahui mengenai Standardisasi harga kakao kering dan basah pada transaksi jual beli pada petani.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat documenter seperti foto, video, hasil rekaman, dan catatan harian yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan petani dan tengkulak.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan penting dalam pengumpulan data sehingga mempengaruhi proses pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder.³⁵

Dalam penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

³³Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

³⁴Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.160

³⁵Muzakkir Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

6. Teknik Analisis Data

Analisa adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³⁶

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, kemudian mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil kesimpulan.³⁷ Yang didapatkan dari perpustakaan maupun wawancara dengan petani dan tengkulak yang berhubungan dengan Standardisasi harga kakao basah dan kering dalam transaksi jual beli pada petani.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dari penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya. Adapun pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab. Adapun pembagian-pembagian dari perbab dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.


³⁷*Ibid*, hlm. 94.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang pengertian dan dasar hukum harga dan jual beli, rukun dan syarat jual beli, proses jual beli kakao pada petani dan sistem standardisasi harga dalam perspektif *mabi*'.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian yang mencakup dari gambaran tentang standardisasi harga kakao pada transaksi jual beli pada petani yang berlaku di Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan menganalisis bagaimana mutu kakao kering dan basah dalam meningkatkan harga. Dan berisikan tentang uraian hasil temuan penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yang mencakup permasalahan serta jawaban dari penelitian yang penulis dapatkan.

Bab empat adalah bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB DUA

KONSEP *MABI'* DAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Mabi'* dan Harga serta Dasar Hukumnya dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Mabi'* sebagai Objek dalam Transaksi Jual beli

Para fuqaha telah menetapkan bahwa salah satu rukun dari transaksi jual beli adalah objeknya baik berupa barang maupun harga yang dinegosiasikan antara pihak penjual dan pembeli. Objek transaksi jual beli memiliki pembahasan yang luas di kalangan fuqaha, hal tersebut penting dilakukan untuk memenuhi substansi dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak.

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan lebih dahulu tentang *mabi'* secara jelas baik dari pengertian literal maupun beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab dan juga fuqaha yang telah dibahas secara luas dalam berbagai literatur fiqh muamalah. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, pengertian *mabi'* dalam transaksi jual beli yaitu suatu kata dalam Bahasa Arab yang menjadi istilah dalam terminologi fiqh muamalah yaitu objek atau barang yang ditransaksikan, yang merupakan kata yang berasal dari kata *ba'a* – *yabi'u* – *bai'an*.³⁸ Sedangkan *mabi'* itu sendiri merupakan isim *maf'ul* dari kata yang wazannya telah tersebut di atas.

2. Pengertian Harga dalam Mekanisme Jual Beli

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.

³⁸ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119

Misalnya harga suatu barang, sewa barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter dikategorikan sebagai harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas benda atau apa yang telah dilakukan.³⁹

Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁴⁰

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara produsen dan konsumen baik dari pasar *output* (barang) atau *input* (faktor-faktor produksi).⁴¹ Masyarakat pada masa Ibn Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat defisiensi dalam produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar.⁴²

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 154.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ... , hlm. 87.

⁴¹ Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Cet-1, hlm. 230-231.

⁴² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Ed.5, Cet. 7; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 170.

3. Dasar Hukum Harga dalam Fiqh Muamalah

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-si'r* harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.⁴³

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-nisa:29)

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).⁴⁴ Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ

⁴³Syamsul Hilal, "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam", Jurnal Hukum dan Ekonomi Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 23.

⁴⁴Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 91.

فَسَعَرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (حديث رواه الترمذي: ١٣١٤)⁴⁵

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta (HR. At-Tarmizi, 1314).

Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.

B. Pendapat Fuqaha tentang keberadaan *mabi'* dan Harga sebagai Rukun dalam Transaksi Jual Beli

1. Pendapat Fuqaha tentang *Mabi'*

Mabi' atau barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai; barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat; barang yang diperjualbelikan dimiliki; barang diperjualbelikan dapat diserahterimakan; barang diperjualbelikan diketahui kedua belah pihak; barang yang diperjualbelikan merupakan barang suci. Barang jual beli, barang yang *masyru'* (legal), barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*).⁴⁶

Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut

⁴⁵Muhammad Nashiruddin Al albanī, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 84

⁴⁶Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implikasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 38.

dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*.⁴⁷

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* sebagai berikut:

- a. *Mabi'* di syaratkan haruslah harta yang bermanfaat.
- b. *Mabi'* di syaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual.
- c. *Mabi'* harus didahulukan pada saat jual beli sebelum harga.⁴⁸

Ketentuan terkait *Mut'sman (Mabi')*:

- a. *Mut'sman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
- b. *Mut'sman/mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syari'ah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Mut'sman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.

Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI Nomor I/MIINAS VIII5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

2. Harga sebagai rukun dalam transaksi jual beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau menggati. Wahbah al-zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'*

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 76.

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz IV,(Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 405

⁴⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm. 6

dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵⁰ Secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurutnya hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung.⁵¹

Menurut Imam Nawawi dalam *syarah al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya aqid (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas ijab (penawaran) kabul (penerimaan).⁵²

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shiqhat* (ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli (benda atau barang)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga).⁵³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa jual beli harus memenuhi empat rukun yaitu terdiri dari penjual, pembeli, ijab dan kabul serta barang atau benda yang menjadi objek jual beli dan harga.

⁵⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

⁵¹Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 71.

⁵²Taqiyuddin Abu Bakar Sebagaimana Dalam Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, hlm. 62.

⁵³ibid, hlm. 71

C. Syarat-syarat Objek Transaksi Jual Beli Menurut Ulama

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya syarat dalam jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia dan menjaga kemaslahatan.⁵⁴

1. Ulama Hanafiyah

Adapun syarat-syarat objek (*ma'qud 'alaih*) menurut ulama Hanafiyah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Benda tersebut milik sendiri. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

2. Ulama Maliki

Adapun syarat-syarat objek (*ma'qud 'alaih*) menurut ulama Maliki sebagai berikut:⁵⁶

- a. Bukan barang yang dilarang *syara'*.

⁵⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 76

⁵⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 261.

⁵⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ... ,hlm. 81

- b. Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual *khamar* dan lain-lain.
 - c. Bermanfaat menurut pandangan syara'.
 - d. Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
 - e. Dapat diserahkan.
3. Ulama Syafi'i

Adapun syarat-syarat objek (*ma'qud 'alaih*) menurut ulama Syafi'i sebagai berikut:⁵⁷

a. Suci

Objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum disamak (menyucikan kulit hewan).

b. Bermanfaat

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar dan cicak juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.⁵⁸

c. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara *syara'* dan rasa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang berada di dalam air, menjual janin

⁵⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 20.

⁵⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Kitab Al Umm*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 7

yang masih ada di dalam kandungan induknya dan menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ketempatnya, sekalipun itu dapat kembali pada waktu malam pun hal itu dipandang tidak sah menurut sebagian ulama. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

4. Ulama Hambali

Adapun syarat-syarat objek (*ma'qud 'alaih*) menurut ulama Syafi'i sebagai berikut.⁵⁹

a. Harus berupa harta

Ma'qud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa.

b. Milik penjual secara sempurna

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 84

- c. Jual beli *fadhul* dipandang tidak sah, yakni menjual barang tanpa izin pemiliknya.
- d. Barang dapat diserahkan ketika akad
- e. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- f. *Ma'qud 'alaih* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad.
- g. Harga diketahui kedua pihak yang akad
- h. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah
Barang, harga dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Adapun objek dari jual beli dapat berupa benda konkrit dan benda tidak konkrit, meskipun benda itu tidak konkrit namun dapat ditransaksikan sebagai objek jual beli. Oleh karena itu para fuqaha berpendapat bahwa pada transaksi ini setiap benda yang ditransaksikan itu dapat dialih kepemilikan dari pihak penjual dan pihak pembeli meskipun dalam bentuk benda yang tidak konkrit.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

D. Kualitas Objek Transaksi dan Nilainya sebagai Harga dalam Transaksi Jual Beli

1. Implementasi Objek Transaksi Terhadap Harga

Implementasi objek transaksi terhadap harga bertujuan untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara harga dan barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal menetapkan harga pada barang tidak dapat

menggunakan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik syariat dan tidak halal.⁶⁰

Keseimbangan atau sering juga disebut dengan harga pasar, hal tersebut dilakukan dengan cara tawar menawar antara penjual dan pembeli dalam menetapkan harga sehingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kecenderungan pembeli adalah menginginkan harga murah dengan kualitas barang yang tinggi, sedangkan penjual memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Kecenderungan berlawanan ini tidak akan menghasilkan transaksi jika tidak ada kesepakatan harga. Oleh karena itu kesepakatan harga timbul dengan adanya tawar menawar antara penjual dengan pembeli dengan diberlakukannya asas-asas transaksi dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat para pihak yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum *syara'*, seperti memperdagangkan barang haram.
2. Asas melakukan transaksi secara sukarela, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Sebagaimana dengan diharamkannya *ba'i al-Gharar* (jual beli yang mengandung unsur spekulasi dan penipuan).
3. Asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan baik dari segi produksi, cara memperolehnya, maupun pendistribusian. Dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkrit.
4. Asas saling menguntungkan, yaitu tidak terdapat satu pihak pun yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam konteks ini

⁶⁰Aramida, "Analisis *Quality Control* Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam", Vol 9 No 02 Oktober 2021. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Bogor: STAI Al-Hidayah, Diakses pada tanggal 8 maret 2022, Hlm. 405

hak memilih, jujur dan amanah sangat berperan penting oleh kedua belah pihak agar dapat saling menguntungkan.

5. Asas saling menolong dan saling membantu. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum *syara'* dan adab sopan santun. Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Swt, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan, dan sebagainya.
6. Adat kebiasaan atau '*urf*' yang tidak menyimpang dari *syara'*, boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Seperti dalam akad sewa-menyewa rumah.⁶¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan harga terhadap barang yang diperjualbelikan yaitu dengan melihat harga pasar yang sedang terjadi, akan tetapi harga juga ditentukan berdasarkan keadaan barang yang akan dijual sehingga tercapainya keseimbangan. Agar dapat terwujudnya keseimbangan antara harga dan barang yakni dengan dilakukannya tawar menawar antara kedua belah pihak yang bertransaksi guna untuk menghindari kecenderungan yang berlawanan antara pihak jual dan pihak beli dan tidak keluar dari ruang lingkup syariat.

2. Kualitas Terhadap Objek Transaksi dan Harga

Dalam pembahasan tentang *mabi'* para ulama juga memberi penekanan pada definisi berupa kualitas dari objek karena kualitas dari objek mempengaruhi imbangannya dari objek itu sendiri yang berupa harga.

Pada dasarnya kualitas adalah tujuan yang sulit di pahami, karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses

⁶¹*Ibid*, hlm. 401

dan bukan hasil akhir. Adapun pembeli suatu produk bukan hanya sekedar ingin memiliki produk tersebut karena kualitasnya. Para pembeli membeli barang dan jasa, karena barang atau jasa tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Dengan kata lain seseorang membeli produk bukan karena fisik produk semata-mata, akan tetapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk yang dibelinya tersebut.⁶²

Adapun harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan jualbeli dari produsen ke tangan konsumen. Melalui penetapan harga, akan terlihat posisi kelayakan mutu produk dari nilai ekonomisnya. Karena permasalahan ini, perusahaan biasanya mengadakan penetapan harga yang disepakati sebelum barang beredar di pasaran. Menurut Machfoedz tujuan dari penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut.⁶³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sangat penting diterapkan pada objek transaksi untuk memenuhi kriteria daya saing pasar yang semakin pesat untuk mengharapkan nilai harga yang bagus, akan tetapi di sisi lain kualitas juga sangat tidak diperhatikan jika permintaan semakin banyak dan nilai harga juga tidak begitu dipermasalahkan. Akan tetapi jika nilai permintaan semakin banyak kemudian kualitas barang tidak memenuhi standar maka nilai harga bisa menurun.

⁶² Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 202.

⁶³ Aramida, ..., hlm. 406

3. Penerapan Hukum Islam Terhadap Nilai Kualitas Objek Transaksi

Menjadi sesuatu yang sangat berarti adalah nilai penting dalam pemasaran, karena Rasulullah saw membangun kepuasan pelanggannya melalui kualitas produk dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Kemudian seiring dengan kemajuan zaman, kualitas disesuaikan dengan cara pandang masing-masing konsumen.⁶⁴

Islam menerapkan Kualitas produksi lebih mengarah kepada manfaat dan *halalan tayyiban* (bermutu). Maksud dari pada manfaat yaitu keuntungan yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut. Baik keuntungan dari kualitas yang diperoleh maupun produksi. Penjual dapat memilih barang yang dijualnya dengan kualitas yang tinggi agar lebih menguntungkan dari pada barang dengan kualitas yang rendah, sehingga respon pembeli menjadi lebih positif.⁶⁵

Terdapat beberapa indikator terkait kualitas produksi barang yang dianjurkan dalam Islam, meliputi:

a. Larangan penipuan

Secara umum Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata berdasarkan pada spekulasi, dimana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu tidak dilaksanakan dengan seksama. Yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat bisa menarik keuntungan namun dengan merugikan pihak lain. Oleh karena itu dalam bertransaksi juga harus memperhatikan kualitas produksi agar terpenuhi rasa keinginan dan kepuasan.

Tadlis dikenal sebagai unsur penipuan pada transaksi yang terjadi dalam hubungan jual beli antara dua belah pihak dimana penjual menjual barang yang bermerek palsu, atau menjual barang dengan hanya

⁶⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.103.

⁶⁵ Aramida,, hlm. 405

memperlihatkan sebagian sampelnya yang berkualitas baik dan menyembunyikan bagian lainnya yang berkualitas buruk, sedangkan pembeli tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, sebagaimana lazimnya berlaku dalam transaksi jual beli barang dengan sistem “karungan”, serta menjual barang dengan menyebutkan harga barang sebesar yang tidak semestinya termasuk dalam kategori “penipuan/*tadlis*” di sini adalah seorang penjual yang meyakinkan pembeli dengan menyatakan barang yang dijual “bermutu tinggi” padahal hakikatnya tidak demikian, Nabi saw melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena hal ini bagian upaya membuka jalan kemaksiatan (*saddudz dzariah*).⁶⁶

Prilaku *tadlis* dapat berlaku dalam empat kategori berikut: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* secara kuantitas dapat terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan atas barang yang dijualnya. Sementara *tadlis* secara kualitas terjadi dikarenakan adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Adapun *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, adanya kenaikan harga barang yang melebihi harga pasar, di mana kenaikan tersebut tidak diketahui oleh pembeli atau disebut ghaban. Akan halnya *tadlis* dilihat dari waktu penyerahan berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya memang dimilikinya, tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir.⁶⁷

Adapun *ghisy* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek. Hal

⁶⁶ Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 169.

⁶⁷ Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh; Ar-raniry Press dan Lembaga Naskan Aceh, 2012), hlm. 143.

tersebut juga termasuk penipuan dalam perdagangan. Terdapat beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras di dalam Al-Qur'an yaitu:⁶⁸

a) *Tathfif* (curang dalam timbangan)

Secara kebahasaan *tathfif* berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. *Al mutathfif* orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain. Beberapa ulama juga mendefinisikan yang lebih luas dari *tathfif* yaitu termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun dia tidak menunaikan tugas-tugasnya secara jujur dan efisien. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١)

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Al-Mutaffifin: 1)

Al-Qur'an surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. (Q.S Hud ayat 85)

b) Tidak jujur

Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling buruk. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha untuk melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Rasulullah saw telah bersabda :

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ

⁶⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 136-139

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَنَ فَلَيْسَ مِنِّي (حديث رواه الترمذي: ١٣١٥)⁶⁹

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku. (HR. At-Tirmidzi, 1315)

c) Kebohongan dan Ingkar Janji

Kebohongan adalah salah satu dari tanda ciri-ciri orang munafik dalam bidang bisnis, dampak kebohongan akan sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan. *Statement* yang salah dalam perdagangan bukan hanya akan membahayakan konsumen, namun juga akan mendatangkan bahaya yang demikian berat bagi para produser dan juga para pedagang.

b. Halalan Tayyiban

Halalan Tayyiban (bermutu) adalah sesuatu atau benda yang baik dan suci yang diperbolehkan oleh *syara'*. Al-tayyib dalam makanan adalah sehat, profesional dan aman. Suatu objek yang memenuhi unsur halal terdapat syarat halal bagi makanan yaitu peralatan bersih dan suci daripada najis, baik pada saat penyediaan, pemrosesan, pengilangan, pembungkusan atau pemasaran.⁷⁰

c. Jujur dan amanah

Membiasakan amanah dalam bermuamalah, maka amanat yang diberikan padanya bisa dipercaya, baik diamanati satu kwintai maupun

⁶⁹ Muhammad Nashiruddin Al albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, ..., hlm. 85

⁷⁰ Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (praktik masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry), hlm. 265-267.

satu dinar, karena menyadari diperintahkan untuk menyampaikan amanah dan dilarang untuk mengkhianatinya. Di antara bentuk-bentuk sifat amanah adalah jujur dalam memberikan nasihat. Hal tersebut merupakan sifat yang dipegang teguh oleh pedagang Muslim, dan harus adanya kemauan untuk mengamalkan sifat tersebut sehingga perniagaannya menjadi ibadah yang mengandung ibadah.⁷¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam kualitas objek transaksi hanya dilihat pada barang yang memiliki manfaat dan *halalan tayyiban*, jika suatu objek transaksi bermanfaat dan halal maka hal tersebut sudah dianggap berkualitas.



⁷¹ Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 200

BAB TIGA

ANALISIS HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI KAKAO KERING DAN BASAH DI KALANGAN PETANI KECAMATAN BAMBEL

A. Gambaran Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

1. Wilayah dan Topografi

Secara administratif Kecamatan Babel berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari 33 *kute* (desa) dan 103 dusun. Secara general wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak di dataran tinggi. Secara geografis ketinggian rata-rata wilayah Aceh Tenggara adalah 50 Mdpl (meter di atas permukaan laut) dengan luas wilayah 233000 Ha.

Untuk mencapai wilayah Kecamatan Babel ini, harus menempuh jarak dari pusat pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara \pm 8,2 Km dengan waktu tempuh \pm 14 menit. Sedangkan jarak wilayah Kecamatan Babel dengan pusat pemerintahan provinsi yaitu Kota Banda Aceh \pm 557 Km dengan waktu tempuh 13 jam.

Batas-batas wilayah Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Sumur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Tusam
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Babussalam

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi yang penulis peroleh dari Kantor Camat Kecamatan Babel bahwa jumlah kepala keluarga di wilayah ini yaitu 5601 KK. Sedangkan data penduduk berdasarkan sensus tahun 2020, jumlah total penduduk yaitu 16, 979 jiwa.

Berikut ini penulis paparkan dalam bentuk tabel jumlah Kute di Wilayah Kecamatan Babel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Distribusi Penduduk Kecamatan Babel Tahun 2020

No.	Kute	Jumlah	
		Dusun	KK
1.	Babel	4	250
2.	Pancar Iman	3	66
3.	Lawe Kihing	2	175
4.	Babel Gabungan	4	355
5.	Terutung Seperai	3	120
6.	Terutung Negara Asli	4	222
7.	Kute Antara	2	85
8.	Biak Muli Bakhu	3	185
9.	Biak Muli	4	298
10.	Biak Muli Pantai Raja	3	89
11.	Pedesi	3	165
12.	Kute Seri	3	321
13.	Biak Muli Sejahtera	3	55
14.	Lembah Haji	3	74
15.	Pulo Perengge	3	85
16.	Kute Lang-Lang	3	165
17.	Kute Lang-Lang Bakhu	3	125
18.	Cinta Damai	3	210
19.	Kuning II	3	190
20.	Kuning I	4	430
21.	Rikit	3	130
22.	Kute Buluh	2	40
23.	Likat	3	159
24.	Terutung Payung Gabungan	3	170
25.	Terutung Payung Hilir	3	170
26.	Terutung Payung Hulu	3	148
27.	Tualang Sembilar	3	185
28.	Tembilar Bakhu	3	66
29.	Pinding	5	290
30.	Pulo Kedondong	3	190
31.	Lawe Hijo	3	183

32.	Lawe Hijo Metuah	3	92
33.	Ampera	3	120
Jumlah		103	5601

Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Babel, tahun 2020.

Dari tabel tersebut, penelitian lebih fokus meneliti 5 Desa yang ada di Kecamatan Babel, yaitu Desa Kuning I, Kuning II, Cinta Damai, Rikit Dan Kute Buluh. Adapun jumlah Petani Kakao dan Tengkulak di 5 desa tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Petani Kakao dan Tengkulak

No.	Kute	Petani	Tengkulak
1.	Kuning I	37	1
2.	Kuning II	22	-
3.	Cinta Damai	30	1
4.	Rikit	20	1
5.	Kuta Buluh	7	-

Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Babel, tahun 2020.

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kecamatan Babel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Distribusi Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	8562
2.	Perempuan	8462
Jumlah		17.024

Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Babel, tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Babel memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.024 jiwa yang terdiri dari 8562 jiwa laki-laki dan 8462 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 5601 KK yang telah tersebar di Kecamatan Babel.

4. Luas Areal dan Produksi Kakao

Adapun jumlah luas areal dan produksi komoditi kakao pada perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020 berdasarkan survey petugas statistik dilapangan sebagai berikut:⁷²

Tabel 3.4
Luas areal dan produksi komoditi kakao di Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (ton)
		TBM	TM	TTM/TR	JUMLAH	
1.	Badar	550	703	49	1.302	632
2.	Darul Hasanah	750	939	50	1.739	844
3.	Ketambe	560	1.114	510	2.184	1.206
4.	Deleng Pokhkisen	650	758	98	1.506	681
5.	Babussalam	650	612	72	1.334	550
6.	Lawe Bulan	450	752	248	1.450	676
7.	Lawe Sumur	500	620	22	1.142	557
8.	Babel	450	770	45	1.265	692
9.	Bukit Tusam	350	725	102	1.177	652
10.	Semadam	550	574	64	1.188	516
11.	Lawe Sigala-Gala	750	658	80	1.488	592
12.	Babul Makmur	360	920	34	1.314	827
13.	Lawe Alas	300	962	124	1.386	1.069
14.	Babul Rahmah	350	474	84	908	426

⁷² Data Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara

15.	Tanoh Alas	131	582	49	762	523
16.	Lauser	570	739	5	1.314	664
	Jumlah	7.921	11.902	1.636	21.459	11.108

Sumber data: Kantor Dinas Pertanian Aceh Tenggara, tahun 2020.

Ket.

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TTM/TR : Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak

B. Standardisasi Harga Mutu Kakao Kering dan Basah pada Transaksi Jual Beli di Kalangan Petani Kecamatan Babel

Kakao sebagai sebagai salah satu komoditas andalan yang dihasilkan dari perkebunan masyarakat petani Aceh Tenggara. Dengan kakao ini, masyarakat petani mengandalkan pendapatannya, sehingga dengan nilai harga jual yang baik maka tingkat pendapatan petani juga baik, dan secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani. Meskipun secara riil tingkat harga pasar kakao ini di Aceh Tenggara ini dipengaruhi oleh harga kakao di pasar internasional, sehingga tengkulak dan agen mesti membeli harga kakao dari petani sesuai dengan mekanisme pasar yang ada.

Dalam realitas masyarakat Aceh Tenggara, mekanisme pasar harga kakao ini sangat ditentukan oleh kualitas produk kakao itu sendiri. Umumnya ada dua kategori kakao yang dihasilkan oleh masyarakat petani di Kecamatan Babel yaitu harga kakao kering dan kakao basah. Kualitas kakao yang berbeda ini secara langsung mempengaruhi harga dasar produk. Untuk itu perlu kejelasan kualitas produk saat ditransaksikan.

Untuk membedakan kakao kering dengan kakao basah, dilihat dari kadar air dalam biji kakao. Biasanya kakao kering mengandung kadar air di bawah 7%, dan itu merupakan kualitas super untuk kakao kering. Sedangkan kakao

basah mengandung air di atas 60%. Dengan demikian kualitas kakao kering dan basah perbedaannya sangat ditentukan dari kadar air dalam biji kakao.

Umumnya petani di Kecamatan Babel, melakukan proses pengeringan biji kakao melalui penjemuran langsung di bawah sinar matahari yang berlangsung selama sehari-hari dan ini sangat tergantung pada cuaca. Bila cuaca tidak terik misalnya cuaca berawan atau turun hujan, maka pengeringan kurang sempurna, biji akan berjamur dan mutunya menjadi rendah pada saat dipasarkan ke tengkulak.⁷³

Sedangkan kakao basah yaitu buah kakao dibelah untuk diambil bijinya tanpa dijemur terlebih dahulu dapat dijual langsung kepada tengkulak, tetapi kakao basah jarang diminati oleh tengkulak di Kabupaten Aceh Tenggara, karena tengkulak hanya membeli kakao basah dengan mutu terbaik, jarang petani kakao menghasilkan buah dengan mutu terbaik dan fermentasi tidak dilakukan oleh petani karena lahan yang dimiliki petani tidak luas dengan hasil produksi yang tidak banyak sedangkan pada proses fermentasi dibutuhkan jumlah biji yang cukup banyak agar suhu fermentasi dapat tercapai, selain itu membutuhkan waktu. Maka jarang tengkulak membeli kakao basah sebab membutuhkan proses fermentasi terlebih dahulu oleh tengkulak sebelum menjual ke pabrik.⁷⁴

Petani di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara telah lama melakukan transaksi kakao dengan menggunakan akad jual beli, proses jual beli kakao antara pihak pembeli dan penjual dilakukan dengan dua sistem. *Pertama*, kakao yang dijual dengan kadar air kering dan *kedua*, dengan kadar air basah, namun mayoritas petani Kecamatan Babel lebih memilih menjual kakao dengan kadar air kering.

⁷³ Hasil wawancara dengan Hendra, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Aceh Tenggara, Pada tanggal 10 Juni 2022, di Kantor Dinas Pertanian Aceh Tenggara

⁷⁴ *Ibid*, Pada tanggal 10 Juni 2022,

Hal ini dipilih petani tersebut karena menurut petani lebih mudah dijual kepada tengkulak dan mayoritas tengkulak di Kecamatan Babel lebih memilih membeli kakao kering dari pada kakao basah. Dikarenakan biji kakao basah harus melalui proses panjang dengan fermentasi terlebih dahulu lalu dikeringkan kembali oleh tengkulak sebelum tengkulak menjual kepada tokeh besar/pabrik.⁷⁵

Terdapat beberapa proses dalam Fermentasi Biji kakao yaitu, biji kakao yang akan difermentasikan harus dipilih dengan cara memilih biji kakao yang khusus seperti biji kakao yang utuh dan besar. Kemudian biji kakao tersebut dimasukkan kedalam tempat fermentasi yang mana dalam satu tempat tersebut dapat menampung biji kakao sebanyak 22 kg.⁷⁶ Setelah itu dilakukan proses penyimpanan selama lima malam dan setiap dua malam dibalik agar fermentasi biji kakao merata. Setelah lima malam proses fermentasi biji kakao dikeluarkan dari tempat fermentasi lalu dilakukan pengeringan dengan cara penjemuran langsung di bawah sinar matahari yang berlangsung selama sehari-hari dan ini sangat tergantung pada cuaca sampai kadar airnya $\pm 7\%$, setelah pengeringan proses terakhir yaitu pemilihan biji pipih (pindah) dari benda-benda asing selain dari biji kakao.⁷⁷

Terdapat 2 kategori kakao yaitu kakao kering dan kakao basah yaitu sebagai berikut:⁷⁸

Tabel 3.5
Perbedaan harga kakao kering dan basah

Jenis kakao	Rp	Keterangan
Kering	25.000.00 – 30.000.00/kg	Dikeringkan dibawah sinar mata hari sampai kadar airnya $\pm 7\%$ (patah lidi)
Basah	10.000.00 – 15.000.00/kg	Tidak melalui proses apa pun

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Hendra, ..., Pada tanggal 10 Juni 2022

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Sumartin, ..., Pada tanggal 10 mei 2022

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Asmah, ..., Pada tanggal 10 mei 2022

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Hendra, ..., pada tanggal 10 juni 2022

		dengan kadar air diatas 60%
--	--	-----------------------------

Biji kakao yang difermentasikan sangat berbeda dengan biji kakao yang konvensional (biji kakao yang tidak melalui proses fermentasi). Selain harga yang lebih tinggi biji kakao yang difermentasi memiliki harum yang lebih wangi dan rasa lebih enak dan tidak pahit. Selain itu jika dilihat dari beratnya biji kakao yang difermentasikan lebih berat dari pada biji kakao yang konvensional. Keseluruhan biaya biji kakao konvensional dengan fermentasi sama saja, tetapi biji kakao yang diproduksi melalui proses fermentasi lebih membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari biji kakao konvensional.

Adapun penggolongan mutu biji kakao kering menurut SNI 2323- 2008 terbagi menjadi tiga, yaitu menurut jenis tanaman, jenis mutu dan ukuran berat biji per 100 gram. Menurut jenis tanaman, biji kakao digolongkan menjadi tiga, yaitu jenis mulia/*fine cocoa*/F (biji kakao yang berasal dari tanaman kakao jenis *Criolo*, *Trinitario* serta hasil persilangannya), jenis lindak/*bulk cocoa*/B (biji kakao yang berasal dari tanaman kakao jenis *Forastero*) dan jenis cloning/*Hibrida*/H (biji kakao yang berasal dari hasil persilangan jenis *Criolo* dan *Forastero*, yang menghasilkan *Trinitario*).⁷⁹ Sedangkan menurut jenis mutu biji kakao digolongkan menjadi tiga jenis mutu, yaitu mutu I, mutu II, dan mutu III. Sedangkan ukuran berat biji per 100 gram, biji kakao digolongkan dalam 5 golongan ukuran dengan penandaan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Mutu biji kakao berdasarkan ukuran biji kakao

Ukuran	Jumlah Biji/100 gram
AA	Maksimal 85
A	Maksimal 100
B	Maksimal 110
C	Maksimal 120

⁷⁹Melia Ariyanti, "Karakteristik Mutu Biji Kakao (*Theobroma Cacao L*) Dengan Perlakuan Waktu Fermentasi Berdasar Sni 2323-2008", *jurnal industri hasil perkebunan*, Vol.15 No.01 2021. Diakses pada tanggal 23 mei 2022, Hlm. 37.

S	Maksimal >120
---	---------------

Sumber: SNI 01-2323-1991

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asmah salah satu Tengkulak, di dalam praktiknya penjualan secara bebas terlihat sedikit menguntungkan seorang petani, karena petani boleh menjual hasil biji kakao kepada siapa saja mereka mau dengan harga yang sesuai harapannya, tetapi yang terjadi adalah sesuai pengalaman dan pengamatan yang sudah penulis lakukan di Kecamatan Babel saat itu harga kakao kering naik hingga menjadi Rp 25.000.00 – Rp 30.000.00/kg dan harga kakao basah yaitu Rp 10.000.00 – Rp 15.000.00 dengan perbandingan antara 3 kg kakao basah sama dengan 1 kg kakao kering.⁸⁰

Berbeda dengan harga kakao saat akan menghadapi hari-hari raya Idul fitri, Idul adha, tahun baru dan hari-hari besar lainnya, maka harga kakao pasti turun karena tengkulak mempunyai alasan bahwa pabrik tutup sehingga kakao petani yang dibeli tidak bisa langsung dijual ke pabrik saat tutup. Padahal tengkulak setelah membeli kakao petani tidak langsung dijual, tetapi disimpan beberapa hari kedepan bahkan sampai beberapa minggu supaya harga ketika dijual ke pasar atau pabrik sudah naik dan sesuai dengan permintaan yang telah disepakati antara tengkulak dan pabrik sebagaimana telah melakukan kerjasama sebelumnya.⁸¹

Per tanggal 11 Mei 2022, harga referensi biji kakao tercatat sebesar US\$ 2489.00/MT (Metrik Ton)⁸², naik US\$ 44 dibanding bulan sebelumnya. Karena dibulan sebelumnya tercatat US\$ 2445.00. Ketika harga kakao turun sifatnya lebih drastis dibanding saat harga kakao naik, karena saat harga kakao naik maka yang terjadi di Kecamatan Babel harga naik secara perlahan atau sama sekali tidak berubah, namun saat ketika harga kakao turun di pasaran berkisar dari Rp 1.000.00 sampai dengan Rp 2.000.00, maka tengkulak menurunkan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Asmah, ..., Pada tanggal 10 Mei 2022

⁸¹ Hasil wawancara dengan Asmah, ..., Pada tanggal 10 Mei 2022

⁸² <https://id.investing.com/commodities/us-cocoa-historical-data> diakses pada tanggal 22

harga dari Rp 3.000.00 sampai dengan Rp 5.000.00 dan jika harga kakao naik di pasaran antara Rp 1.000.00 sampai dengan Rp 2.000.00 maka tengkulak hanya akan menaikkan harga berkisar Rp 250.00 sampai dengan Rp 500.00.⁸³

Tabel 4.5
Perbedaan harga beli kakao kering

Tengkulak/pasar	Asalan	Sedang	Terbaik
Tengkulak	20.000.00	25.000.00	30.000.00
Pasar/Pabrik	30.000.00	35.000.00	40.000.00

Terkait dengan penentuan harga, tentunya ada cara atau metode yang dilakukan agar harga yang terbentuk tidak menimbulkan kerugian. Akan tetapi dalam jual beli kakao di Kecamatan Babel yang dilakukan antara petani dan tengkulak, cara yang dilakukan dalam menentukan harga menurut Asmah selaku tengkulak mengenai harga tergantung basis, kalau basis dari pabrik Rp 35.000.00 – Rp 40.000.00/kg, maka jika dijemur sehari-hari kira-kira sudah tidak perlu dikeringkan lagi harga yang ditetapkan Rp 28.000.00 – Rp 30.000.00/kg. Adapun terkait diferensiasi antara harga kakao kering dengan kakao basah memiliki rasio 1:3, yaitu harga 1 kg kakao kering sama dengan harga 3 kg kakao basah. Harga kakao kering berkisar Rp 25.000.00 – Rp 30.000.00/kg, sedangkan harga kakao basah berkisar Rp 10.000.00 – Rp 15.000.00/kg.⁸⁴

C. Dialektika Penjual dan Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Kakao Di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Sektor pertanian di Indonesia mempunyai aset yang sangat tinggi. Banyak jenis tanaman pangan yang bisa ditanam seperti kakao, jagung serta singkong. Tanaman kakao menjadi salah satu tanaman yang dipilih oleh

⁸³Hasil wawancara dengan Hasan Basri, salah satu Tengkulak di Kute Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Pada tanggal 10 Mei 2022


⁸⁴Hasil wawancara dengan Asmah, ..., Pada tanggal 10 Mei 2022

kebanyakan petani di Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara. Rata-rata setiap petani di Gampong ini, menggunakan lahannya untuk ditanami kakao.

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang di lakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁸⁵ Jual beli merupakan aktivitas yang setiap hari dilakukan dalam lingkungan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.

Kegiatan jual beli kakao di Kecamatan Bambel merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan jual beli yang terjadi dimasyarakat yang mana peneliti akan menganalisis dialektika penjual dan pembeli yang merupakan aktivitas Jual beli kakao antara petani dengan tengkulak serta penentuan harga jual dalam jual beli kakao di Kecamatan Bambel.

Berdasarkan hasil penelitian, proses jual beli kakao dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari skema di atas, dapat dijelaskan bahwa proses jual beli kakao awalnya dari petani, kemudian menjual hasil panennya kepada tengkulak, terkadang petani yang mendatangi ke rumah tengkulak begitupun sebaliknya tengkulak mendatangi ke rumah-rumah petani, kemudian tengkulak menjualnya lagi ke pabrik.⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum aktivitas jual beli kakao dilakukan antara petani dan tengkulak, petani melakukan penanganan kakao terlebih dahulu hingga layak jual dengan melakukan beberapa tahapan diantaranya :

⁸⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2016), hal. 22.

⁸⁶Hasil wawancara dengan Sumartin, ..., Pada tanggal 10 mei 2022

1. Pilih kakao yang berwarna kuning (matang)
2. Dikupas ambil bijinya
3. Pisahkan biji dengan pulp
4. Diamkan selama satu malam atau bisa langsung dijemur
5. Jemur dibawah sinar matahari 2-3 hari (jika menurut petani sudah kering) atau bisa langsung dijual dalam keadaan basah.⁸⁷

Untuk mengetahui dialektika antara penjual dan pembeli dalam jual beli kakao di Kecamatan Babel maka, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa petani dan tengkulak.

Dalam transaksi jual beli, setiap barang yang akan diperjualbelikan tentunya memiliki harga yang sesuai dan setara dengan kualitas barang tersebut, sehingga penentuan harga sangat diperlukan. Dalam praktik jual beli kakao di Kecamatan Babel yang dilakukan antara tengkulak dan petani, Samsinar mengatakan bahwa selama ini harga kakao ditentukan oleh satu pihak yaitu tengkulak, sedangkan Hamidah mengatakan bahwa beliau pernah mencoba menentukan harga, akan tetapi harga yang berlaku pada akhir kesepakatan tetap harga dari tengkulak. Begitupun juga pernyataan dari Asmah selaku tengkulak, ia pun mengatakan bahwa harga memang dibentuk oleh dirinya, dengan alasan bahwa harga pabrik hanya dia yang tau, sehingga dia yang dapat menentukan berapa ia harus membeli kakao tersebut.⁸⁸

Penentuan harga dari tengkulak membuat para petani mengeluh, apalagi petani yang hanya mengandalkan hasil panen dari kakao untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasan Basri selaku tengkulak, petani pun pernah menawar untuk meninggikan harga kakao yang akan dijual, akan tetapi harga yang ditetapkan oleh tengkulak sudah baku, sehingga apabila petani mau dengan harga yang sudah ditentukan maka jual beli dilanjutkan, kalau tidak setuju maka jual beli dibatalkan.⁸⁹

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Samsinar, ..., Pada tanggal 11 Mei 2022

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Asmah, ..., Pada tanggal 10 mei 2022

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Hasan Basri, ..., Pada tanggal 10 mei 2022

Berdasarkan hasil wawancara, para petani tidak setuju jika penentuan harga dari pihak pembeli (tengkulak). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Samsinar bahwa pada saat transaksi sering tidak setuju dalam penetapan harga yang ditetapkan oleh tengkulak, tetapi demi kebutuhan sehari-hari mereka sukarela dalam penetapan harga yang diberikan.⁹⁰ Hal ini diperkuat dengan pendapat Hamidah tidak setuju juga dengan tengkulak jika hanya dibeli Rp. 20.000.00 - 25.000.00/kilo, pada saat panen raya harga segitu tidak terasa, tetapi jika saat panen bulanan pendapatan hanya dapat untuk membeli obatnya saja, tenaga dan konsumsi pada saat panen tidak tercukupi.⁹¹ Dari pemaparan kedua petani tersebut menyatakan tidak setuju dan satu petani pun terlihat pasrah dengan penentuan harga dari tengkulak, berapapun harganya ikut dengan tengkulak, karena menurutnya jika ia tidak setuju maka hasil panennya tidak akan laku.

Kondisi sosiologis juga menjadi dasar pertimbangan dalam keharusan petani kakao untuk segera menjual hasil panennya seperti, tidak adanya ruang penyimpanan dalam waktu yang lama. Kakao yang merupakan komoditi yang mudah membusuk sehingga ketika dipanen kakao harus segera dikeringkan, atau maksimal dapat difermentasi dahulu 1-2 hari.

Adapun hal lain yang menjadikan petani pasrah dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak, yaitu para petani tidak mengetahui lokasi pabrik serta tidak terjangkau jarak antara desa dengan pabrik. sehingga mereka menjualnya hanya sebatas pada tengkulak saja. Karena hanya tengkulak yang merupakan pembeli kakao. Sebagaimana yang dikatakan oleh Samsinar selaku petani yaitu selama ini petani hanya jual kepada tengkulak yang datang ke rumah sebab jika mau jual ke pabrik, petani tidak mengetahui pabriknya dimana dan harus ada kerjasama dengan pabrik juga.⁹²

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Samsinar, ..., pada tanggal 11 Mei 2022

⁹¹ Hasil wawancara dengan Hamidah, ..., pada tanggal 12 Mei 2022

⁹² Hasil wawancara dengan Samsinar, ..., pada tanggal 11 Mei 2022

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh peneliti, dialektika antara penjual dan pembeli dalam aktivitas jual beli kakao di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara terjadi dengan adanya *bergaining session* (sesi tawar-menawar). Tawar-menawar sebagai salah satu upaya dalam mencapai kesepakatan dalam jual beli mengenai harga. Setelah terjadi kesepakatan, sehingga transaksi jual beli sudah berlangsung.

Menurut Teori Tawar-Menawar (*bargaining theory*) setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak.

Adapun dasar hukum tawar-menawar dalam Islam sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لِي أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ وَاللَّهِ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْمَدِينَةَ قَالَ فَتَبِيعُهُ بِدِينَارَيْنِ وَاللَّهِ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ حَتَّى بَلَغَ عَشْرِينَ دِينَارًا فَلَمَّا أَتَيْتُمُ الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنْ الْعَنِيَّةِ عَشْرِينَ دِينَارًا وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَادْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ (حديث رواه

ابن ماجه)⁹³

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Al Jurairi dari Abu Nadrah dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Ketika aku bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu peperangan, beliau bertanya kepadaku: "Apakah kamu bersedia menjual alat penyiram ini dengan satu dinar, dan Allah akan mengampunimu?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, alat itu akan menjadi milikmu jika aku telah sampai Madinah." Beliau bersabda: "Apakah

⁹³ Muhammad Najarudin Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Jakarta : Pustak Azzam, 2013), hlm. 319–320.

kamu bersedia menjualnya dengan dua dinar, dan Allah akan mengampunimu?" Jabir berkata, "Beliau terus saja menambah harga satu dinar demi satu dinar, dan di setiap penambahan satu dinar beliau mengatakan: 'Dan Allah akan mengampunimu', hingga mencapai dua puluh dinar. Ketika aku sampai Madinah, aku mengambil kepala alat penyiram dan membawanya menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Wahai Bilal, beri dia dua puluh dinar dari harta rampasan perang." Kemudian beliau bersabda lagi: "Ambillah alat penyiram itu, dan bawalah kepada keluargamu." (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis diatas, menunjukkan bahwa hukum tawar menawar boleh dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa itu dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan keridhoan kedua belah pihak.

Kembali lagi pada substansi *bergaining* atau tawar-menawar adalah proses dari negosiasi. Negosiasi sering diartikan sebagai proses yang melibatkan upaya seseorang untuk merubah atau tidak merubah sikap dan perilaku orang lain. Sedangkan lebih terperinci menunjukkan bahwa negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal-balik antara kedua belah pihak. Dengan kata lain tawar-menawar merupakan komunikasi sebagai pembuka jalan guna mendapatkan hasil yang diinginkan.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan hadis diatas bila dikaitkan dengan praktik jual beli kakao yang terjadi di Kecamatan Bambel, sudah sesuai dengan syarat sah dari jual beli karena sudah tercapai kesepakatan antara pihak petani dan tengkulak melalui proses tawar-menawar, sehingga transaksi tersebut terjadi secara suka rela. Dimana ketika petani selaku penjual menawar untuk menaikkan harga, tengkulak selaku pembeli mengatakan bahwa harga yang sudah ia tetapkan itu sudah baku. Jadi sekalipun petani menawar, harga akan tetap berlaku dari tengkulak, sehingga pada akhirnya petani pasrah dengan ketentuan harga tersebut.

⁹⁴Ahmad Sarif Abdullah, "Praktik Tawar-Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tradisional Blauran/ Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017), hlm. 35.

D. Tinjauan Perspektif *Mabi'* Terhadap Penetapan Harga Kakao Kering dan Basah di Kalangan Petani Kecamatan Babel

Mabi' merupakan salah satu rukun akad jual beli, *mabi'* sebagai objek jual beli. Para ulama telah membuat kriteria dan standar sehingga dapat menjadi panduan bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Menurut hukum Islam *mabi'* merupakan objek atau barang yang ditukarkan dapat diukur atau ditimbang dengan harga, *mabi'* sendiri telah ditentukan dan adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan.⁹⁵

Dengan demikian *mabi'* merupakan objek jual beli yang sudah ada ketentuan kriteria dan standar dalam mengukur atau menimbang barang yang akan ditukarkan dengan harga, tetapi terkadang *mabi'* juga tidak memerlukan penentuan sesuai apa yang ditukarkan. Maka dalam hal ini standardisasi harga kakao kering dan basah yang ditetapkan oleh tengkulak di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara memiliki ketentuan kriteria khusus yang dapat diukur dan ditimbang sehingga dapat menukarkan barang dengan harga sesuai ketentuan yang ada.

Dalam penelitian ini tengkulak di Kecamatan Babel sudah termasuk efektif dalam menentukan standardisasi harga kakao kering dan basah sesuai dengan ketentuan kualitas barang yang dapat di tukarkan. Sehingga harga yang ditetapkan berbeda sesuai dengan ketentuan kualitas objek atau barang yang di tukarkan.

Sebagaimana standar harga kakao kering dan basah di Kecamatan Babel sudah ditentukan dan sudah dapat penentuan sesuai dengan harga pasar yang berlaku, adapun penentuan standar harga kakao pada transaksi jual beli di Kecamatan Babel memiliki dua sistem yaitu kakao kering dan kakao basah.

⁹⁵ Rachmad syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 86

Pertama, kakao kering dengan kualitas kadar air 7% setelah melalui proses pengeringan menggunakan sinar matahari 2-3 hari sesuai cuaca, kualitas biji kakao memiliki tekstur halus, kurang beraroma dan memiliki keasaman yang tinggi serta berwarna kuning dengan bercak hitam sehingga ditetapkan harga kakao kering Rp 25.000 – Rp 30.000/kg.

Kedua, kakao basah dipilih hanya biji yang besar dan hanya melalui proses pemilihan biji terbaik tanpa ada pengeringan terlebih dahulu dengan kadar air diatas 60% yaitu 1 ons = 20 biji kakao basah dengan kualitas mutu tinggi sehingga ditetapkan harga kakao basah 10.000 – 15.000/kg.

Islam menerapkan kualitas produksi lebih mengarah kepada manfaat dan *halalan tayyiban* (bermutu). Maksud dari pada manfaat yaitu keuntungan yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut. Baik keuntungan dari kualitas yang diperoleh maupun produksi. Penjual dapat memilih barang yang dijualnya dengan kualitas yang tinggi agar lebih menguntungkan dari pada barang dengan kualitas yang rendah, sehingga respon pembeli menjadi lebih positif.⁹⁶

Setiap barang yang akan diperjualbelikan tentunya memiliki harga yang sesuai dan setara dengan kualitas barang tersebut, sehingga penentuan harga sangat diperlukan. Standardisasi harga kakao kering dan kakao basah merupakan sesuatu yang memang relevan dengan pengujian kualitas dan standardisasi harga itu selalu berkaitan dengan kualitas. Oleh karena itu, Islam tidak melarang perbedaan harga terhadap produk yang sama dengan kualitas yang berbeda dan pada penelitian ini sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat dalam transaksi jual beli. Sebab kualitas kakao yang kering merupakan kualitas primer sehingga harganya lebih tinggi dibandingkan dengan kakao basah.

Adapun penentuan *mabi'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya ada ditempat akad

⁹⁶Aramida, ..., hlm. 407

atau tidak. Apabila *mabi'* tidak ditentukan dalam akad, penentuannya dengan cara penyerahan *mabi'* tersebut.⁹⁷

Dengan demikian kakao yang sudah layak dijual dengan kualitas yang sudah ditentukan tidak dapat di campurkan dengan kakao yang tidak dapat dijual atau kakao yang tidak memiliki kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang sama. Tetapi jika tengkulak dan petani sudah menentukan akad maka kakao tersebut dapat dijual sesuai dengan ketentuan dan jika kualitas kakao tidak ditentukan pada saat akad maka penentuannya kakao tersebut harus diserahkan.

Ketentuan terkait *Mut'sman (Mabi')*:

1. *Mut'sman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
2. *Mut'sman/mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syari'ah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mut'sman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.

Dalam penelitian ini tengkulak dan petani di Kecamatan Babel sudah termasuk efektif dalam ketentuan terkait *Mut'sman (mabi')* yaitu harga dan barang. Bentuk barang tersebut merupakan kakao yang dimiliki secara penuh oleh petani, boleh diperjualbelikan maupun dimanfaatkan menurut syari'ah atau peraturan perundang-undangan dan harga maupun benda (kakao) dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan.

⁹⁷*Ibid*, hlm. 86

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mengenai standar harga komoditi kakao di Aceh Tenggara terdapat 2 kategori dalam menentukan standar harga pada komoditi kakao yaitu harga kakao kering dan kakao basah. Kakao kering merupakan biji kakao yang telah melalui proses penjemuran terlebih dahulu untuk menurunkan kadar air biji dari sekitar 60% menjadi 7%, dengan memanfaatkan sinar matahari langsung sesuai dengan keadaan cuaca. Sedangkan kakao basah yaitu biji kakao tanpa dijemur terlebih dahulu dapat dijual langsung kepada tengkulak, tetapi jarang tengkulak membeli kakao basah dikarenakan membutuhkan proses fermentasi terlebih dahulu oleh tengkulak sebelum menjual ke pabrik. Adapun terkait diferensiasi antara harga kakao kering dengan kakao basah memiliki rasio 1:3, yaitu harga 1 kg kakao kering sama dengan harga 3 kg kakao basah. Harga kakao kering berkisar 25.000.00 – 30.000.00/kg, sedangkan harga kakao basah berkisar 10.000.00 – 15.000.00/kg.
2. Proses jual beli kakao awalnya dari petani, kemudian menjual hasil panennya kepada tengkulak, terkadang petani yang mendatangi ke rumah tengkulak begitupun sebaliknya tengkulak mendatangi ke rumah-rumah petani, kemudian tengkulak menjualnya lagi ke pabrik. Dialektika yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam aktivitas jual beli kakao di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dibuktikan dengan adanya *bargaining session* (sesi tawar-menawar). Tawar-menawar sebagai salah satu upaya dalam mencapai kesepakatan dalam jual beli

mengenai harga. Setelah terjadi kesepakatan, transaksi jual beli berlangsung dengan sukarela.

3. Tinjauan konsep *mabi'* terhadap standardisasi harga komoditas kakao di kalangan petani di Kecamatan Babel telah ada ketentuan objek atau barang yang ditukarkan yaitu dapat diukur atau ditimbang dengan harga. Standardisasi harga kakao kering dan kakao basah merupakan sesuatu yang memang relevan dengan pengujian kualitas dan standardisasi harga itu selalu berkaitan dengan kualitas. Oleh karena itu, Islam tidak melarang perbedaan harga terhadap produk yang sama dengan kualitas yang berbeda dan pada penelitian ini sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat dalam transaksi jual beli. Sebab kualitas kakao yang kering merupakan kualitas primer sehingga harganya lebih tinggi dibandingkan dengan kakao basah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada petani dapat menghasilkan kakao dengan kualitas utama, agar dapat menghasilkan kakao sesuai dengan harga yang diinginkan oleh petani dan dapat menerima harga sesuai dengan ketentuan tengkulak.
2. Diharapkan kepada tengkulak untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip jual beli terutama pada harga agar sesuai dengan konsep *mabi'*, dapat memberi harga sesuai dengan pasar dan tidak membeli hasil panen kakao petani dengan harga yang sangat rendah.
3. Diharapkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar memberi dukungan lebih terhadap komoditi kakao terutama dalam mengawasi tengkulak agar tidak terjadi monopoli dagang dengan membentuk paguyuban atau koperasi sebagai pengontrol dan pengawas dalam aktivitas jual beli kakao untuk menghindari standar harga yang dapat merugikan disalah satu pihak serta menjaga harga kakao agar tetap stabil sebab komoditi kakao memerlukan peran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *“Fiqh Muamalah”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Abul Futuh Shabri, *“Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi”*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Adiwarman A. Karim, *“Ekonomi Mikro Islami”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Adiwarman Karim, *“Ekonomi Mikro Islam”*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2006
- Amir syarifuddi, *“Garis – Garis Besar Fiqih Islam”*, Jakarta: penada media, 2003
- Farid, *Kewirausahaan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Ghufron A. Mas’adi, *“Fiqh Muamalah Kontekstual”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *“Fiqh Muamalah”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Hodari Nawawi, *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Husni Mubarrak A. Latief, *“Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer”*, Banda Aceh; Ar-raniry Press dan Lembaga Naskan Aceh, 2012
- Ibn Taimiyah, *“Al-Hisbah fi al-Islam”*, Kairo: Dar al-Sya’b, 1976, Jilid IV, Mesir: Dar al-Syuruq, 2007
- Ibnu Juzay al kalbi, *“Al-Qawanin al Fiqhiyah”*, Jakarta: Dar Al-Fikr, 2006
- Ibnu Qudawah, *“Al-Mugni”*, juz IV, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Ika Yunia Fauzia, *“Etika Bisnis dalam Islam”*, Jakarta: Kencana, 2013
- Imam Mustofa, *“Kajian Fiqih Kontemporer”*, Yogyakarta: Idea Press, 2017
- Imam Mustofa, *“Fiqh Muamalah Kontemporer”* Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2016
- Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *“Kitab Al Umm”*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Jabirah bin Ahmad Al Hatisi, *“Fikih Ekonomi Umar bin Al Khatab”*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010
- Jusuf Soewadji, *“Pengantar Metodologi Penelitian”*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Khodijah Ishak, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *“Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam”*, Bengkalis: Stie Syariah, 2017

- Lexy J. Moleong, *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Asy-Syarbini, *“Mugni Al-Muhtaj”*, (Penerjemah: Abu Bakar bin Muhammad Syatha), Jilid 2, Jakarta Selatan: Dar El Fikr, 2015
- Muhammad Najarudin Ali Albani, *“Shahih Sunan Ibnu Majah”*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Muhammad Nashiruddin Al albani, *“Shahih Sunan Ibnu Majah”*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Teguh, *“Metode Penelitian Ekonomi”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Mustaq Ahmad, *“Etika Bisnis Dalam Islam”*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Muzakkir Abu Bakar, *“Metodelogi Penelitian”*, Banda Aceh, 2013
- Nur Chamid, *“Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Oni Sahroni, *“Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implwmwntasinya dalam Ekonomi Syariah”*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Phillip Kotler, Kevin Lane Keller, *“Manajemen Pemasaran”*, Edisi 13 Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 2009
- Rachmat Syafei, *“Fiqh Muamalah”*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, *“Manajemen Pemasaran Jasa”*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *“Hukum Islam Kontemporer (praktik masyarakat Malaysia dan Indonesia)”*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry
- Rozalinda, *“Ekonomi Islam”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Ru’fah Abdullah, *“Fiqh Muamalah”*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Setiawan Budi Utomo, *“Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontempore)”*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Sofjan Assauri, *“Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta: Rhieka Cipta, 2010
- Sulaiman Al-Faifi, *“Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq”*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010
- Syamsul Hilal, *“Konsep Harga dalam Ekonomi Islam”*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Vol. 10, No. 2, 2014
- Taqiyuddin Abu Bakar Sebagaimana Dalam Siswadi, *“Jual Beli Dalam Perspektif Islam”*

- Tim. Reality, *‘Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar’*, Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008
- Wahbah Az-Zuhaili, *“Fiqih Islam Wa Adillatuhu”*, juz IV, Jakarta : Gema Insani, 2011

Jurnal

- Aramida, *“Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Bogor: STAI Al-Hidayah, Vol. 9, No. 02, 2021
- Euis Amalia, *“Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* Jurnal Ilmu Ekonomi Syari’ah: UIN Jakarta, Vol. V, No. 1, 2013
- Idris Prakkasi, Kamirudin, *“Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”*. Jurnal Laamaysir, Vol. 5 No. 1, 2018
- Melia Ariyanti, *“Karakteristik Mutu Biji Kakao (Theobroma Cacao L) Dengan Perlakuan Waktu Fermentasi Berdasar Sni 2323-2008”*, jurnal industri hasil perkebunan, Vol.15 No.01 2021.
- Syamsul Hilal, *“Konsep Harga dalam Ekonomi Islam”*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Vol. 10, No. 2, 2014
- Taufiq, *“Tadlis Merusak Prinsip ‘Antaradhin Dalam Transaksi,”* Jurnal Ilmiah Syari‘Ah Volume 15, Nomor 1, 2016

Skripsi

- Ahmad Sarif Abdullah, *“Praktik Tawar-Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tradisional Blauran/ Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi, : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017
- Evi Nora *“Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Kakao Di Pidie Jaya Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Petani Yang Menjual Kakao Ke Socolatte Dan Petani Yang Menjual Keluar Socolatte)”*, Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, 2019
- Fandi Fuat Mirza. *“Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha”*. Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2013
- Kalpika Taqwatri’esyia *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun”*, Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021
- Lisna, *“Praktik Jual Beli Kakao Dengan Timbang Basah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatakan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Tallang,*

- Kecamatan Suli Barat)*”, Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019
- Miftahul Jannah “*Penentuan Harga Jual Beli Kako Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”, Skripsi, Lampung: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020
- Salwah, “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk Di Padanglampe Kabupaten Pangkep)*”, skripsi, Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, 2019

Undang-Undang

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Artikel

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standardisasi>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mutu>

Lain-Lain

- Wawancara dengan Hendra, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Aceh Tenggara
- Wawancara dengan Hasan Basri, Tengkulak di Kecamatan Babel
- Wawancara Dengan Sumartin, Tengkulak Di Kecamatan Babel
- Wawancara Dengan Asmah, Tengkulak Di Kecamatan Babel
- wawancara dengan Hamidah, petani di Kecamatan Babel
- Wawancara Dengan Samsinar, Petani Di Kecamatan Babel
- Wawancara Dengan Mardiani, Petani Di Kecamatan Babel

Lampiran 1: Surat SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Teip. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 593/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
 - Reza Afrian Mustaqim, M.H
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Riska Yolanda
N I M : 180102018
Prodi : HES
J u d u l : Standarisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Aceh Tenggara Menurut *Mabi'* (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering dan Basah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 Januari 2022

D e k a n

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651- 7557321, Email uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2289/Un.08/FSH I/PP.00.9/04/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Pertanian Aceh Tenggara
2. Tengkulak
2. Petani

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa

Nama/NIM : **RISKA YOLANDA / 180102018**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lr. Jepara, Rukoh, Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Standarisasi harga jual komoditas kakao pada kalangan petani di kecamatan Babel kabupaten Aceh tenggara menurut Mabi' (analisis tingkat harga kakao kering dan basah)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 19 April 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PERTANIAN
 Jln. Kutacane – Blangkejeren KM. 4,5, Desa Purwodadi – Aceh Tenggara.
 Surel: distanagata@gmail.com, Kode Pos. 24652

Kutacane, 10 Juni 2022


Kepada Yth.
 Sdr RISK A YOLANDA
 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 di-

Nomor : 520/ 611 /2022
 Lampiran :-
 Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Pimpinan UIN AR-ARANIRY Nomo 2289/Un.08.FSH.I/PP.00.9/04/2022 Tanggal 19 April 2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara mendukung sepenuhnya dan memberikan Izin kepada mahasiswa tersebut sepanjang tidak menyalahi atauran perundang-undangan yang berlaku. Izin ini diberikan untuk kepentingan melengkapi penyusunan skripsi.
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN ACEH TENGGARA


 RISK A YOLANDA, S.P., M.M.
 Pembina (IV/B)
 NIP. 19790607 199803 1 001

CC: Pertiinggal



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
CAMAT BAMBEL

Jalan Kutacane-Medan No. 12 Kode Pos. 24671
KUTA LANG - LANG

Nomor : 141 / 520
Lampiran : -
Prihal : Izin Penelitian

Kuta Lang-lang, Mei 2022
Kepada Yth :
BAPAK DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
di-

Banda Aceh

1. Schubungan dengan Surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh Nomor : 2289/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Camat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISKY YOLANDA
NIM : 180102018
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat : Desa Kuning II Kecamatan Babel
Kabupaten Aceh Tenggara

3. Benar telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 09 s/d 13 Mei 2022, dengan Judul Skripsi : "Standarisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani Di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Mabi' (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering dan Basah)".
4. Pada prinsipnya dipihak kami tidak menaruh keberatan bahkan mendukung diberikannya Izin kepada sipeneliti sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
5. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami sampaikan kepada Bapak, untuk menjadi bahan seperlunya.


RISKY SYAH, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760605 200101 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tenggara ;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
5. Dan Ramil Babel di Biak Muli;
6. Kapolsek Babel di Biak Muli;
7. Pengulu Kute Kuning II;
8. Pertinggal.

Lampiran 4: Protokol Wawancara Dengan Petani Dan Tengkulak

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada kalangan Petani Di Kec. Babel Aceh Tenggara Menurut *Mabi'* (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah)

Waktu Wawancara : 10.00 – sampai selesai


Hari/Tanggal : Jum'at, 9 Mei dan 13 Mei 2022

Tempat : Rumah Petani

Orang Yang Diwawancarai: Petani

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana tengkulak dalam menetapkan harga kakao yang bapak jual?
2.	Apakah bapak yakin dengan harga yang ditetapkan tengkulak dengan kualitas kakao yang bapak/ibu hasilkan?
3.	Bagaimana cara Bapak/ibu lakukan untuk menghasilkan kakao dengan kualitas bagus sehingga memiliki harga yang lumayan utk bapak/ibu hasilkan?
4.	Bagaimana proses penjemuran yang bapak/ibu lakukan untuk menghasilkan kakao yang dapat digolongkan sebagai kakao kering?
5.	Berapa harga kakao basah dan kakao kering perkilo gramnya yang sering bapak? jual?
6.	Bagaimana bapak/ibu dapat meyakinkan kepada tengkulak bahwa kualitas kakao bapak/ibu sudah kering dan baik?

7.	Apakah harga kakao yang ditetapkan tengkulak dapat bapak/ibu terima?
8.	Jika harga kakao tidak sesuai dengan yang Bapak/ibu harapkan, apa tindakan yang bapak/ibu lakukan terhadap kakao yang akan bapak/ibu jual?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao pada kalangan Petani Di Kec. Babel Aceh Tenggara Menurut *Mabi'* (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering Dan Basah)

Waktu Wawancara : 10.00 – sampai selesai


Hari/Tanggal : Jum'at, 9 mei dan 13 mei 2022

Tempat : Rumah Tengkulak

Orang Yang Diwawancarai: Tengkulak

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sekarang di Babel berapa harga kakao kering dan Kakao Basah perkilo gramnya?
2.	Bagaimana Standardisasi kakao kering? Dan bagaimana bapak menentukan bahwa suatu kakao dapat dinyatakan sebagai kakao yang memiliki tingkat kualitas/mutu kakao yang bagus dan kering?
3.	bagaimana menentukan persentase kadar air kakao sehingga digolongkan sebagai kakao basah ataupun kakao kering dalam menetapkan harga?
4.	Bagaimana ciri-ciri atau standar kualitas kakao sehingga dapat dibeli dengan harga tinggi?
5.	Lazimnya bagi Bapak, kakao kualitas yang bagaimana sering bapak beli dari petani?
6.	Bagaimana bapak menjelaskan kepada petani tentang kualitas kakao yang cepat laku di pasaran dan memiliki harga yang bagus?
7.	Bagaimana respon dan tanggapan pihak petani terhadap penetapan harga

	kakao yang bapak lakukan?
8.	Bagaimana tanggapan petani jika harga kakao yang bapak tetapkan lebih murah dari pada harga pasaran?
9.	Bagaimana perbedaan tingkat beli dari petani dengan harga jual yang bapak peroleh dari penjualan kakao ke toke besar?
10.	Apakah penggolangan kakao kering dan kakao basah yang bapak lakukan sesuai dengan permintaan toke besar?
11.	Apakah keuntungan yang bapak peroleh sebagai pengumpul kakao dari petani selalu besar atau relative tergantung kondisi pasar?



Lampiran 5 : Foto Kegiatan



Wawancara dengan Hendra selaku kbid perkebunan dinas pertanian aceh tenggara, serta mengambil data



Wawancara dengan Hasan Basri selaku tengkulak di Kecamatan Babel



Wawancara dengan Sumartin selaku tengkulak di Kecamatan Babel



Wawancara dengan Asmah selaku tengkulak di Kecamatan Babel



Wawancara dengan Hamidah selaku petani di Kecamatan Babel



Wawancara dengan Mardiani selaku petani di Kecamatan Babel



Wawancara dengan Samsinar selaku petani di
Kecamatan Babel



Lampiran 6:**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM	: RISK A YOLANDA/180102018
Tempat/Tanggal Lahir	: Kutacane, 12 November 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum kawin
Alamat	: Desa Kuning II, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara
Orangtua	
Nama Ayah	: Sabransah
Nama Ibu	: Zubaidah
Alamat	: Desa Kuning II, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara
Pendidikan	
SD/MI	: SDN 2 Kuning
SMP/MTs	: SMPN 1 Kutacane
SMA/MA	: SMAN 1 Kutacane
UNIVERSITAS	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Penulis,

Riska Yolanda